



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 310 TAHUN 2016

TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN PT. REDHO ILLAHI WISATA  
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah biro perjalanan wisata perlu memperpanjang izin operasional yang telah berakhir masa berlakunya;
  - b. bahwa PT. Redho Illahi Wisata telah memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umrah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin PT. Redho Illahi Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PT. REDHO ILLAHI WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH.

KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah:

Nama Perusahaan : PT. Redho Illahi Wisata

Direktur Utama : Sibawaihi

Alamat : Jl. Kramat Raya No. 6 A, Lt.4, Gd Maya Indah, Rt. 004, Rw. 002, Kel. Kramat, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Telepon : (021) 7499796, 7496093

Fax : (021) 7499796

Email : redhoillahiwisata@yahoo.com

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

KETIGA : PT. Redho Illahi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.